

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya pelaku bisnis di dunia, selaras pula dengan maraknya tingkat kejahatan dalam bentuk kecurangan baik yang terjadi di sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Priantara, 2013). Pada sektor pemerintah kecenderungan kecurangan dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan di sektor swasta bentuk kecenderungan kecurangan terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana (Thoyibatun, 2009). Kecurangan (*fraud*) tidak terlepas dari konsep *Fraud Triangle* yang pertama kali dikemukakan oleh Cressey dalam Tuanakotta (2010), yang menjelaskan *Fraud Triangle* terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*).

Kecenderungan kecurangan dengan segala bentuk modus operandinya telah membawa dampak dan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan, baik disebabkan oleh sektor swasta ataupun sektor pemerintah. Setiap organisasi apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya semua memiliki risiko terjadinya kecurangan. Praktik penggelapan, penyalahgunaan aset, penipuan, pengadaan barang dan jasa, penipuan laporan keuangan termasuk korupsi, dari

yang sederhana sampai yang sangat canggih dan kompleks akhir akhir ini banyak terjadi (Anugerah, 2014).

Kecenderungan kecurangan yang terjadi menjadi salah satu cikal bakal munculnya tindak pidana korupsi (Putri, 2014). Menurut *Transparency International* dalam (Priantara, 2013) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperkaya kepada mereka.

Instansi pemerintah mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu pemerintahan. Terkait dengan pencapaian tujuan pemerintah tersebut maka harus didukung dengan perilaku atau tindakan baik dari para pegawainya (Apriadi, 2015). Namun pada kenyataan dan paraktinya kasus kecenderungan kecurangan lebih banyak terjadi di sektor pemerintahan baik pusat maupun daerah, karena sektor pemerintahan mempunyai struktur yang kompleks, integritas kinerja yang rendah dan pengendalian internal yang kurang efektif dan efisien (Sulastri, 2014). Tindak pidana korupsi yang sering dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara (Chandra, 2015).

Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dan juga bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam entitas pemerintah sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik sehingga angka yang tercantum di laporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya (Chandra, 2015). Kasus kecenderungan kecurangan yang terjadi di Indonesia baik pada sektor pemerintahan maupun

sektor swasta mempunyai bentuk yang hampir sama, hanya berbeda dalam hal tempat atau objek (Aranta, 2013).

Kasus kecurangan juga banyak terjadi berawal dari kecurangan akuntansi yang lebih mengarah pada tindak korupsi (Chandra, 2015). Berdasarkan data tahun 2014 pada *Corruption Perception Index* (CPI) pertumbuhan ekonomi telah dirusak oleh korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi yang diperlihatkan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Corruption Perception Index (CPI) 2014

PERINGKAT	NEGARA	SKOR 2014	SKOR 2013
7	Singapura	84	86
15	Jepang	76	74
17	Hongkong	74	75
43	Korea Selatan	55	55
50	Malaysia	52	50
85	Filipina	38	36
100	Cina	36	40
107	Indonesia	34	32
119	Vietnam	31	31
133	Timor Leste	28	30

(sumber: ti.or.id,3 Februari 2016)

Berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dari 14 lembaga paling rawan korupsi dimana urutan pertama diduduki oleh Pemerintah Daerah (Pemkab) dengan jumlah 246 kasus yang mana berdampak pada kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 657,7 miliar. Peringkat kedua diduduki oleh

kelembagaan dalam naungan Pemerintah Kota (Pemkot) yang memiliki 56 kasus. Selanjutnya peringkat ketiga diduduki oleh seluruh lembaga di Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan jumlah 23 kasus. Urutan keempat diduduki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 18 kasus, menurut Agus Sunaryanto walaupun jumlah korupsi di BUMN relatif lebih kecil dibanding Pemkot dan Pemrov, namun potensi merugikan Negara berada di posisi kedua setelah Pemkab yakni mencapai Rp. 249,4 miliar, baru diikuti Pemprov yang mencapai Rp. 88,1 miliar. KPU/KPUD sebagai lembaga terkorup kelima 14 kasus dengan nilai kerugian Negara Rp. 26 miliar. Keenam Kementerian dengan 13 kasus dengan kerugian Negara Rp. 56 miliar. Sedangkan untuk posisi ketujuh hingga empat belas masing-masing BUMD dengan 12 kasus dengan nilai kerugian Negara Rp. 69 miliar. DPRD/DPR (10 kasus Rp. 8 miliar), Badan (8 kasus Rp. 15 miliar), Perguruan Tinggi (7 kasus Rp. 12 miliar), Pengadilan (4 kasus Rp. 2 miliar), Kejaksaan (4 kasus Rp. 0,8 miliar), Ormas atau LSM (2 kasus Rp. 24 miliar), Bank Indonesia (1 kasus Rp. Belum diketahui). (Sumber: gatra.com, 3 Februari 2016).

Berdasarkan hasil riset oleh Malang Corruption Watch (MCW) yang disampaikan dalam seminar penelitian mengatakan pelaku tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi pada 1) Pejabat satuan kerja perangkat daerah (dinas, kantor, badan) sebesar 56 persen, 2) Wali kota, bupati, dan sekretaris daerah sebanyak 44 persen, 3) Legislatif 9 persen, 4) Yudikatif sebanyak 5 persen, 5) aparat desa sebanyak 1 persen. (Sumber: InfoKorupsi.com, 6 November 2015).

Menurut Chandra (2015), kecenderungan kecurangan dipengaruhi dengan ada atau tidak adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan adanya sistem pengendalian

internal yang baik dan efektif. Adanya pengendalian internal yang efektif, memungkinkan terjadinya pengecekan saling silang (*cross check*) terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Hal ini menurunkan peluang terjadinya kecenderungan kecurangan dan mengalokasikan kesalahan (Adelin dan Fauzihardani, 2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal (1) menjelaskan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hasil pemeriksaan BPK RI menemukan 14.854 kasus senilai Rp 30,87 triliun selama pemeriksaan semester I Tahun 2014. Dengan rincian 8.323 kasus merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan 6.531 kasus merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Jika sistem pengendalian internal dilaksanakan secara efektif, nilai-nilai etika akan diintegrasikan dengan perilaku anggota organisasi sehingga munculnya perilaku yang tidak diinginkan (tidak etis) dapat ditekan (Pristiyanti, 2012).

Menurut Chandra (2015), kecenderungan kecurangan dimotivasi oleh tindakan individu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Motivasi tindakan tersebut karena adanya ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi termasuk kecenderungan

kecurangan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa (kontra prestasi) atas kerja mereka. kompensasi yang diterima para pegawai dapat berupa gaji, upah, bonus, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, hari raya, uang makan dan lain-lain (Sulistiyani & Rosidah, 2003:206), kesesuaian kompensasi merupakan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku pegawai atau karyawan di tempat kerja karena apabila pegawai atau karyawan menerima atau merasakan ketidakadilan maka akan menimbulkan rasa tidak puas dalam diri sehingga dapat memicu terjadi kecenderungan kecurangan (*fraud*) Sulastri (2014).

Menurut Chandra (2015) salah satu faktor penyebab maraknya kasus kecenderungan kecurangan adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam melakukan kecurangan (*fraud*). Menurut Umam (2010), komitmen organisasi merupakan suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi.

Pada dasarnya, komitmen individu akan mendorong terciptanya komitmen organisasi. Dalam komitmen organisasi terdapat unsur menyukai dan loyalitas terhadap organisasi. Komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai ssesuatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, tetapi hubungan pegawai dengan organisasi secara aktif, pegawai merasa memiliki dan merasa menjadi bagian dari organisasi, serta bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika seorang pegawai memiliki komitmen organisasi maka pegawai tersebut tidak akan melakukan suatu hal yang merugikan organisasi. Sebaliknya, jika komitmen organisasi dalam diri pegawai

rendah, maka sangat mungkin tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*) diorganisasi semakin tinggi (Wulandari, 2015).

Selain itu, menurut Sari *et.al* (2015), faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya kecenderungan kecurangan adalah ketaatan aturan akuntansi, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) seringkali dijadikan alasan pembenaran oleh para pelaku kecurangan (*fraud*) karena laporan keuangan merupakan bagian yang paling rentan terhadap perilaku kecurangan. Pada dasarnya standar akuntansi dibuat selain bertujuan untuk menyeragamkan laporan juga bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan. Menurut Shintadevi (2015), Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi karena apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecenderungan kecurangan dimana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusurinya.

Penelitian mengenai kecenderungan kecurangan dilakukan oleh Chandra (2015), yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) disektor pemerintahan, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) disektor pemerintahan, serta tidak terdapat pengaruh antara budaya etis dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) disektor pemerintahan.

Penelitian Putri (2014), tentang kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan keefektifan pengendalian internal dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Rahmawati (2012), melakukan penelitian mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Hasil penelitian keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi dan moralitas manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Chandra (2015), tentang determinan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Dinas pemerintahan Se Kabupaten Grobogan . Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba meneliti ulang dengan menambah variabel terkait dengan kecenderungan kecurangan pada Pemerintah Daerah di Madura. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel penelitian dan objek penelitian. Penelitian ini memilih sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan ketaatan aturan akuntansi sebagai variabel bebas. Variabel-variabel ini dipilih karena variabel ini dianggap oleh peneliti sebagai faktor internal organisasi dalam melakukan kecenderungan kecurangan. Untuk objek penelitian, peneliti memilih Pemerintah Daerah di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasa dan Sumenep), dengan alasan bahwa berbagai fenomena kasus korupsi pada Pemerintah Daerah di Madura.

Kasus korupsi yang terjadi pada Pemerintah Daerah di Madura antara lain yaitu kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bangkalan adalah kasus dugaan korupsi pesangon DPRD Bangkalan Periode 1999-2004, dugaan korupsi dana pengungsi Sambas dan Sampit Tahun 2005, kasus dan DAK SD Tahun 2008,

dan dugaan dana kompensasi lahan jalan akses Suramadu dari PT MISI tahun 2013. Kasus korupsi yang terjadi pada Kabupaten Sampang adalah dugaan kasus korupsi pengadaan bibit bentul dan ubi kayu pada tahun 2013 oleh Dinas Pertanian senilai Rp. 800 juta, dugaan penggelembungan harga beli mobil pemadam kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2013 senilai Rp 1,2 miliar, dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak dan gas yang menyeret mantan Bupati Sampang Noer Tjahja perkiraan tahun 2010-2012 dengan kerugian Negara senilai Rp 16 miliar. Kasus korupsi yang terjadi pada Kabupaten Pamekasan adalah dugaan kasus korupsi pada Dinas Pendidikan terkait dengan pengadaan uang buku senilai Rp 1,9 miliar lebih pada tahun 2015, kasus korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan air (TPA) di desa Bindang, Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dengan kerugian Negara sebesar Rp 437 juta pada tahun 2011, kasus tindak pidana korupsi atas bantuan rehab mandrasah tahun 2012 yang menyeret mantan Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama (Mapenda) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dengan kerugian Negara senilai Rp 7,1 miliar. Dan kasus korupsi yang terjadi pada Kabupaten Sumenep adalah dugaan kasus korupsi program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (P2SEM) jilid II dengan kerugian Negara senilai Rp 104 juta pada tahun 2010, terlibat kasus korupsi salah seorang pejabat di Pemkab Sumenep karena terlibat dalam pembuatan laporan fiktif dengan kerugian Negara senilai 100 juta pada tahun 2015, kasus dugaan korupsi dana APBD 2004 untuk pesangon dan tunjangan kesehatan anggota DPRD Sumenep periode 1999-2004.

Dengan kasus korupsi yang terjadi pada Pemerintah Daerah di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), maka peneliti tertarik untuk

malakukan penelitian tentang **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Pemerintah Daerah di Madura”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Pemerintah Daerah di Madura?
2. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Pemerintah Daerah di Madura?
3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Pemerintah daerah di Madura?
4. Apakah Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Pemerintah Daerah di Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Pemerintah Daerah di Madura.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Pemerintah Daerah di Madura.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Pemerintah Daerah di Madura.

4. Untuk mengetahui pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Pemerintah Daerah di Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adalah:

1. Bagi Peneliti

- 1.) Dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan Kecurangan (*fraud*) khususnya praktik korupsi pada pemerintah daerah.
- 2.) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu yang sedang diteliti khususnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) pada pemerintah daerah

2. Bagi Praktisi atau Instansi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dan perubahan yang positif pada instansi di mana peneliti melakukan penelitian.

3. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintah daerah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.